

**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

FADLIAH

1601035174

S1-AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

FADLIAH

1601035174

S1-AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak
Reklame dan Pajak Hiburan Di Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Fadliah

NIM : 1601035174


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1- Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 04 Juli 2023
Pembimbing,



M. Abadan Syakura, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19891207 201504 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 20 Juni 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Efektivitas
Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Di
Kota Samarinda
Nama : Fadliah
NIM : 1601035174
Hari : Selasa
Tanggal Ujian : 20 Juni 2023

TIM PENGUJI

1. M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19891207 201504 1 003

1.....

2. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CfrA.,CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

2.....

3. Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19660321 199503 1 001

3.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 13 Juni 2023



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadliah
NIM : 1601035174
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin pada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Di Kota Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 26 Juni 2023

Yang Menyatakan



Fadliah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh Fadliah dengan judul “**Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Di Kota Samarinda**”. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Abadan Syakura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan sebelum, saat, dan sesudah Covid-19. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda berupa data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif deskriptif. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sangat efektif. Untuk hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan di tahun 2018 dan 2019 terbilang sangat efektif, akan tetapi pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak hiburan kurang efektif dan di tahun 2021 cukup efektif hal ini terjadi karena adanya Covid-19. Dan di tahun 2022 penerimaan pajak hiburan kembali meningkat.

Kata kunci: pajak reklame, pajak hiburan, efektivitas.

ABSTRACT

*This research was conducted by Fadliah with the title “**Analysis Of The Impact Of Covid-19 On The Effectiveness Of Billboard Tax And Entertainment Tax Revenue In Samarinda City**”. Supervised by Muhammad Abadan Syakura. This study aims to measure the effectiveness of billboard tax and entertainment tax revenue before, during, and after Covid-19. The data used in this study is secondary data obtained from the Samarinda City Regional Revenue Agency in the form of target data and realization of billboard tax and entertainment tax revenues from 2018 to 2022. The method used in this study is quantitative descriptive. The results of calculating the effectiveness of billboard tax revenue from 2018 to 2022 are very effective. The calculation of the effectiveness of entertainment tax revenue in 2018 and 2019 was very effective, but in 2020 the effectiveness of entertainment tax revenue was less effective and in 2021 it was quite effective because of Covid-19. And in 2022, entertainment tax revenue has increased again.*

Key word: *Billboard tax, Entertainment tax, Effectiveness*

RIWAYAT HIDUP



Fadliah, lahir pada tanggal 01 Januari 1997 di Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Dari pasangan Bapak Abdul Mu'in dan Ibu Siti Ramlah. Jenjang pendidikan di mulai pada tahun 2004 di Sekolah Dasar Negeri 009 Samarinda. Kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri Model Samarinda pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Islam Ulumuddin Samboja pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda, Jurusan Akuntansi. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019.

Samarinda, 26 Juni 2023

Fadliah

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Karena atas rahmat Allah SWT akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kota Samarinda”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dari perjalanan akademik penulisan selama menuntut ilmu dibangku perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Pada kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CfrA.,CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Bapak M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, SE.,M.Si.,CSP selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, khususnya dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan bantuan, pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
9. Terima kasih kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda atas informasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi.
10. Dengan hormat untuk kedua orang tua, Bapak Abdul Mu'in dan Ibu Siti Ramlah serta Kakak-kakak ku yang selalu memberikan dukungan dikala gundah dalam mengerjakan skripsi.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ku Dyah, Mipta dan Nopi yang selalu setia menemani dan membantu selama menyusun skripsi.
12. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan ku Wiwin Nadia, Lilis Dikma, Maysari, Syahra, Herlia, dan Firda yang selalu mengingatkan dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini ketika penulis mulai lengah.
13. Terima kasih sahabat rasa saudara Ima Ratu, Veronika, dan Nola yang selalu memberi semangat dan menghibur ketika penulis mulai merasa takut.

14. Terima kasih untuk Zulkifli yang bersedia mendengarkan keluhan penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Angkatan 45 Universitas Mulawarman, Kampung Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Nola, Ayu Fatimah, Pinky Yolanda, Andi, dan Nata terima kasih atas cerita dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amalan oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Penulis sudah berusaha seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan tugas akhir skripsi ini.

Samarinda, 26 Juni 2023



Fadliah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Mu'in dan Ibunda Siti Ramlah,

Kakak-kakakku tersayang Siti Zainab, Siti Hamidah, dan Abdul Rasyid.

Dan untuk seluruh keluarga besar.

Serta seluruh sahabat yang selalu mendukungku.

Terima kasih atas segenap kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi

yang tidak ada henti-hentinya kalian berikan selama ini untukku.

Semoga pengorbanan yang telah diberikan untukku dapat bernilai ibadah

dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak Daerah	7
2.2 Pajak Reklame.....	8
2.3 Pajak Hiburan.....	9
2.4 Efektivitas	12
2.5 Covid-19	13
2.6 Penelitian Terdahulu.....	15
2.7 Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN	18

3.1 Definisi Operasional	18
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Metode Penelitian	19
3.4 Sumber Data Dan Cara Pengumpulan Data	20
3.5 Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	22
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kota Samarinda	22
4.1.2 Visi dan Misi Bapenda Kota Samarinda	23
4.1.3 Struktur Organisasi	24
4.2 Hasil Penelitian	28
4.3 Pembahasan.....	32
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	21
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	28
Tabel 4.2 Persentasr dan Kriteria Efektivitas Pajak Reklame.....	29
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	30
Tabel 4.4 Persentase dan Kriteria Penerimaan Pajak Hiburan.....	31

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda..... 26

DAFTAR SINGKATAN

Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
HTM	Harga Tanda Masuk
NSR	Nilai Sewa Reklame
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar

LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	43
Lampiran 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	48
Lampiran 3. Foto Dokumentasi	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan hukum yang mengharuskan, tanpa adanya kompensasi langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tmbooks, 2013). Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan di tingkat lokal. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik di wilayah tersebut., seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan pembangunan ekonomi lokal. Pajak daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, dari segi kesehatan hingga perekonomian juga terdampak karena adanya Covid-19 ini. Dari sisi kesehatan, kasus Covid-19 selalu meningkat. Covid-19 juga menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia, dan menyebabkan bertambah banyaknya pengangguran di Indonesia. Sebelum Covid-19 muncul, tingkat pengangguran di Indonesia sudah cukup tinggi, ditambah pada saat Covid-19, pengangguran di Indonesia semakin bertambah karena banyak pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap banyak karyawan akibat penurunan jumlah ekspor dan impor selama Covid-19 ini. Tak hanya pabrik, banyak perusahaan dan UMKM

yang merasakan dampak dari pandemi ini. Karena Covid-19 terus berlanjut, sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan tersebut kemudian diganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021, termasuk Kota Samarinda. Dengan adanya Covid-19, masyarakat dihimbau untuk tetap berada didalam rumah, tujuan himbauan ini adalah untuk mengurangi atau memutus penyebaran virus Covid-19. Akibat dari Covid-19 juga membuat tempat hiburan ditutup sementara. Akibatnya, situasi ini memiliki dampak terhadap pendapatan dari pajak reklame dan pajak hiburan di Kota Samarinda. Berkurangnya penerimaan pajak, berarti berkurang pula pendapatan asli daerahnya.

Samarinda merupakan kota dengan penduduk paling besar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 798.000 jiwa dan memiliki wilayah seluas 783 km². Untuk mewujudkan otonomi daerah, Kota Samarinda perlu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Dua diantara jenis pajak daerah yang dinilai berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda ialah pajak reklame dan pajak hiburan. Dengan besarnya populasi di Kota Samarinda, tak sedikit dari mereka yang menjadi pelaku usaha dan menggunakan reklame sebagai media iklan untuk pengenalan produk atau jasa yang mereka sediakan, maka tidak heran bahwa saat ini keberadaan reklame di Kota Samarinda sudah tidak terhitung lagi. Dengan banyaknya reklame yang berada di Kota Samarinda maka penerimaan pajak reklame sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda.

Dengan perkembangan zaman, jumlah tempat hiburan di Kota Samarinda semakin bertambah dan mengikuti *trend* yang sedang ramai. Hal ini menarik minat masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan tersebut. Semakin banyak tempat hiburan hiburan dan jumlah pengunjung yang meningkat, maka penerimaan pajak hiburan di Kota Samarinda juga akan meningkat secara signifikan.

Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, terungkap bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kota Samarinda menetapkan target peningkatan anggaran pendapatan dari pajak daerah. Namun, realisasi pajak untuk kondisi saat Covid-19 perlu dilakukan perbandingan dengan target pendapatan pajak. Oleh karena itu penting untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan.

Berikut ialah target dan realisasi dari penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1	2018	Rp 6.571.200.000,00	Rp 7.182.942.544,13
2	2019	Rp 7.350.000.000,00	Rp 7.974.251.701,12
3	2020	Rp 6.580.000.000,00	Rp 7.520.974.764,00
4	2021	Rp 8.100.000.000,00	Rp 8.309.646.428,00
5	2022	Rp 9.315.000.000,00	Rp 9.501.483.875,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1	2018	Rp 19.698.300.000,00	Rp 21.974.767.444,58
2	2019	Rp 23.000.000.000,00	Rp 24.952.821.278,96
3	2020	Rp 14.950.000.000,00	Rp 10.106.404.734,00
4	2021	Rp 10.600.680.000,00	Rp 9.415.647.805,00
5	2022	Rp 15.500.000.000,00	Rp 21.493.464.599,01

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak reklame naik turun, namun realisasi nya secara konsisten melewati target yang telah ditetapkan. Seperti di tahun 2018 target penerimaan pajak reklame sebesar Rp 6.571.200.000,00 dan realisasi perolehan melebihi target yakni sebesar Rp 7.182.942.544,13. Pada tahun 2019 target perolehan pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 7.350.000.000,00 dan realisasi nya pun melebihi target yakni sebesar Rp 7.974.251.701,12. Ditahun 2020 target perolehan kembali menurun yakni sebesar Rp 6.580.000.000,00 namun realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target yakni sebesar Rp 7.520.974.764,00. Dan pada tahun 2021 sampai dengan 2022, target penerimaan pajak reklame terus meningkat, realisasi penerimaannya juga terus meningkat melebihi target yang telah di tentukan.

Pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu 5 tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hiburan melebihi target yang telah ditentukan. Kemudian pada tahun 2019 target pajak hiburan naik menjadi Rp 23.000.000.000,00 dan realisasinya pun melebihi target, yakni sebesar Rp 24.952.821.278,96. Namun pada saat Covid-19 ditahun 2020 target penerimaan pajak hiburan menurun menjadi Rp 14.950.000.000,00 dan realisasinya pun tidak mencapai target yakni hanya sebesar Rp 10.106.404.734,00. Dan pada tahun 2021 penerimaan pajak hiburan belum juga membaik, yakni dengan target penerimaan lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 10.600.680.000,00 dan realisasi penerimaannya sebesar 9.415.647.805,00 yang berarti realisasi tersebut

tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada kondisi setelah Covid-19 ditahun 2022, penerimaan pajak hiburan kembali membaik, Badan Penerimaan Pendapatan Daerah kembali menaikkan target penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 15.500.000.000,00 dan realisasi penerimaannya melebihi target yakni sebesar Rp 21.493.464.599,01.

Dari latar belakang dan data yang telah dilampirkan pada halaman sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA SAMARINDA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Samarinda sebelum, saat, dan sesudah Covid-19?
- b. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Samarinda sebelum, saat, dan sesudah Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Samarinda sebelum, saat, dan sesudah Covid-19.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Samarinda sebelum, saat, dan sesudah Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai pajak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam mengambil kebijakan terkait usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau lembaga kepada Pemerintah Daerah. Pajak ini bersifat wajib dan diatur berdasarkan hukum yang mengharuskan pembayaran tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pendapatan dari pajak ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Daerah mencakup Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2 Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame, reklame merujuk pada objek, perangkat, tindakan atau media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan variasi untuk tujuan komersial dengan maksud memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, serta menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, individu, atau perusahaan. Reklame ditempatkan di lokasi tertentu agar dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat umum.

Orang pribadi maupun badan yang menggunakan reklame tersebut merupakan subjek pajak reklame. Sementara itu, objek pajak reklame adalah yang menyelenggarakan reklame, baik itu individu maupun entitas. Objek pajak ini meliputi papan reklame, baliho, spanduk, neon box, media cetak, media elektronik, kendaraan bermotor, dan sejenisnya; reklame berbahan kain, stiker, dan selebaran; reklame yang bergerak, mengambang di udara, atau berupa suara; serta reklame dalam bentuk film atau slide peragaan. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pemerintah telah menaikkan tarif pajak reklame sebesar 25 persen dari nilai sewa reklame. Sebelumnya, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), tarif pajak reklame maksimal 10 persen dari nilai sewa reklame. Dasar pengenaan pajak reklame didasarkan pada penentuan nilai sewa reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame akan ditetapkan

berdasarkan nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan oleh pihak yang bersangkutan sendiri, nilai sewa reklame akan dihitung berdasarkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan reklame, jangka waktu penyelenggaraan reklame, jumlah dan ukuran media reklame.

Berbagai bentuk reklame seperti pemasangan iklan melalui internet, radio, televisi, surat kabar harian, majalah mingguan, dan sejenisnya tidak termasuk dalam kategori objek reklame. Selain itu, label atau merek produk yang digunakan untuk membedakan produk dari produk sejenis lainnya juga tidak termasuk dalam objek pajak reklame.

Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan di wilayah tersebut. Tujuan dari pajak reklame antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengatur tata ruang kota, mengendalikan keberadaan reklame yang berlebihan, serta memberikan kontribusi dari sektor periklanan kepada pembangunan daerah.

Pemungutan pajak reklame sering kali melibatkan proses registrasi dan pembayaran kepada pihak yang berwenang di tingkat daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan pajak reklame dapat dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah.

2.3 Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2006, pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan,

mencakup berbagai jenis acara, pertunjukan, dan keramaian yang dikenakan biaya.

Apabila objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya, maka subjek pajaknya adalah individu atau entitas yang menikmati hiburan dan membayar untuk hiburan tersebut, sementara pihak yang bertindak sebagai wajib pajak adalah penyelenggara hiburan baik dalam bentuk individu maupun entitas.

Pajak hiburan dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, misalnya sebagai persentase dari pendapatan kotor yang dihasilkan dari kegiatan hiburan, atau sebagai pajak tetap yang harus dibayarkan oleh penyelenggara acara. Beberapa daerah juga menerapkan pajak tiket masuk, di mana pajak dikenakan pada setiap tiket yang dijual untuk menghadiri acara hiburan tertentu.

Pemerintah biasanya menggunakan pendapatan dari pajak hiburan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan kegiatan budaya di wilayah tersebut. Pajak hiburan juga dapat berfungsi sebagai alat pengaturan untuk mengendalikan industri hiburan, mengatur jumlah dan jenis acara yang diselenggarakan, serta menjaga kualitas dan keamanan kegiatan hiburan.

Dasar pengenaan pajak hiburan didasarkan pada jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang dimaksud termasuk pengurangan dari harga tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Klasifikasi dan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan kegiatan hiburan bioskop (*cinemaplex*) dengan klasemen II a, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga nominal HTM (Harga Tanda Masuk) sementara itu, untuk jenis / klasemen II (*standard cinemaplex*) pajak yang ditetapkan adalah sebesar 18% (delapan belas persen) dari Harga Tanda Masuk.
- b. Pajak yang ditetapkan untuk pentas seni, pertunjukan musik, tarian dan peragaan busana adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk.
- c. Pajak yang dikenakan untuk kegiatan Cafe, Pub dan Karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembayaran.
- d. Pajak yang ditetapkan untuk permainan *Billyard* adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.
- e. Permainan ketangkasan dengan menggunakan mesin/TV. *Game/Play Station, Cybernet*, Internet, Rental VCD, Vidio dan lain-lain sejenis ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.
- f. Pelayanan pijat dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal pembayaran.
- g. Mandi Uap (Sauna) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal pembayaran.
- h. Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.
- i. Show Artis atau hiburan lain / hiburan alternatif dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.

2.4 Efektivitas

Menurut Halim *et al* (2012:134), efektivitas merujuk pada evaluasi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan. Efektivitas fokus pada pencapaian program atau kegiatan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:134), penggunaan efektivitas bertujuan untuk mengukur kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika organisasi berhasil mencapai tujuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Semakin besar hasil atau output yang dicapai dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut.

Efektivitas suatu organisasi melibatkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan pencapaian tujuan lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas suatu organisasi:

1. Pencapaian Tujuan, efektivitas suatu lembaga dapat diukur melalui sejauh mana lembaga tersebut mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Jika lembaga berhasil mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien, ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi.
2. Kualitas Pelayanan, efektivitas organisasi juga terkait dengan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan atau produk yang berkualitas kepada para pemangku kepentingan. Jika organisasi secara konsisten

memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, maka dapat dikatakan sebagai organisasi yang efektif.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Organisasi juga terkait dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Organisasi yang mampu mengelola sumber daya seperti waktu dan tenaga kerja, anggaran, dan infrastruktur dengan efisien akan cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka.
4. Responsif terhadap Perubahan, Suatu organisasi yang efektif mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tuntutan pemangku kepentingan, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Kemampuan organisasi dalam merespons perubahan dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk tetap relevan dan efektif merupakan indikator efektivitas.
5. Kepuasan Pemangku Kepentingan, evaluasi efektivitas lembaga juga melibatkan penilaian tentang sejauh mana pemangku kepentingan merasa puas dengan hasil dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga. Jika pemangku kepentingan merasa terpenuhi dan puas dengan kinerja lembaga, ini dapat menjadi indikator efektivitas juga.

2.5 Covid-19

Covid-19 adalah singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* (Penyakit Coronavirus 2019). Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 dan sejak itu telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemik global.

Covid-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020 setelah dua orang terkonfirmasi positif tertular dari seorang warga Negara Jepang. Pada tanggal 9 April, penyebaran Covid-19 sudah meluas ke 34 provinsi di Indonesia, dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang paling terdampak.. Penyebaran Covid-19 semakin meningkat dari waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek, bukan hanya aspek kesehatan tetapi juga berpengaruh terhadap aspek ekonomi di Indonesia.

Samarinda juga terkena dampak dari Covid-19 ini, dari sisi kesehatan Covid-19 menyebabkan kasus infeksi dan kematian di berbagai wilayah. Penularan virus ini dapat terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan gejala ringan hingga parah, tergantung pada kondisi individu. Upaya pencegahan seperti pembatasan social, penggunaan masker, dan vaksinasi merupakan langkah penting dalam mengendalikan kesehatan masyarakat.

Covid-19 juga memberikan imbas yang signifikan terhadap perekonomian di Kota Samarinda, seperti halnya di banyak kota lainnya. Pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan penurunan permintaan konsumen telah mengganggu sektor ekonomi yang bergantung pada pertemuan fisik dan interaksi social, seperti pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan dan bahkan terpaksa menghentikan operasional mereka.

Selain dampak kesehatan dan ekonomi, Covid-19 juga telah berdampak pada kesejahteraan sosial di Samarinda. Pembatasan perjalanan, isolasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi telah menyebabkan stress, kecemasan, dan masalah kesehatan mental pada sebagian orang. Upaya pemulihan yang holistic harus

dilakukan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat di tengah masa Covid-19.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, masyarakat memiliki peran yang penting dalam menghentikan penyebaran Covid-19 agar tidak timbul sumber penyebaran baru/*cluster* di lingkungan dengan kegiatan banyak orang, interaksi manusia dan kerumunan orang. Diharapkan agar masyarakat lokal dapat kembali beraktivitas dengan menyesuaikan diri dengan pola baru yang lebih sehat, bersih, dan patuh, melibatkan semua komponen masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Peran rakyat dalam upaya menghentikan penyebaran Covid-19 secara berantai (risiko penularan dan penyebaran) harus dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar.

Pemerintah pun akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengkampanyekan *stay at home*. Kemudian kebijakan tersebut diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Berikut ialah ringkasan dari penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Windy Valentina, Yasir Arafat, dan Edduar Hendri (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan Pada Masa Pandemi Covid-19	1. Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pajak Reklame 3. Pajak Hiburan	Covid-19 menyebabkan penerimaan mengalami penurunan, pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup signifikan


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
		(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang)		dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan serta pajak reklame, kecuali penerimaan pajak hiburan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2021.
2.	Zulia Hanum (2021)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat	1. Pajak Reklame	Hasil analisis efektivitas selama covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengalami penurunan 45,26%.
3.	Marianus Vianey Dede, Poppy Indrihastuti, dan Yayuk Sulistyowati (2021)	Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu)	1. Pajak Hiburan	Dampak covid-19 berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020.
4.	Ade Gita Christin (2021)	Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Pada Waktu Sebelum Dan Saat Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan	Pada tahun 2019, tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2020 efektivitasnya meningkat secara signifikan. Penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, sementara pada tahun 2020 efektivitasnya tetap tinggi. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 cukup efektif, namun pada tahun 2020, penerimaan pajak hiburan sangat efektif.

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2023

2.7 Kerangka Pemikiran



Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dua diantaranya dianggap mempunyai peran yang cukup besar terhadap PAD di Kota Samarinda yaitu pajak reklame dan pajak hiburan. Namun, pada saat Covid-19 masuk ke Indonesia dan mempengaruhi ekonomi di Indonesia, dan Pemerintah juga membatasi seluruh kegiatan masyarakat diluar ruangan. Hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kota Samarinda, termasuk penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengetahuan dari variabel yang diambil untuk diteliti yang didasarkan pada pendapat atau kesimpulan peneliti. Adapun definisi operasional dari penelitian ini ialah:

1. Pajak Daerah ialah kontribusi kepada daerah yang bersifat memaksa dan wajib bagi orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
2. Pajak Reklame ialah pungutan yang dikenakan atas pemakaian jasa reklame dengan tujuan untuk mengiklankan, pemberitahuan, atas suatu produk atau jasa yang disediakan oleh subjek pajak reklame.
3. Pajak Hiburan ialah pungutan atas penyelenggaraan hiburan yang dinikmati oleh masyarakat dan dipungut biaya.
4. Badan Pendapatan Daerah ialah badan yang membantu pemerintah dalam bidang keuangan dengan tujuan dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dan mewujudkan partisipasi kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
5. Efektivitas ialah pengukuran untuk tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber data tertentu.

3.2 Objek Penelitian

Observasi ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang berlokasi di Jl. Balaikota No.27, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dengan fokus pada data penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari tahun 2018 hingga 2022. Data pajak reklame yang dimaksud dalam penelitian ini ialah *billboard*, reklame berjalan, reklame kain, reklame melekat, dan reklame film. Sedangkan data pajak hiburan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bioskop, pentas kesenian, karaoke, *club* malam, permainan *billyard*, sirkus/akrobat, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pusat kebugaran, dan pusat olahraga, Dimana tujuan penulis adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan pada sebelum, saat dan sesudah Covid-19.

3.3 Metode Penelitian

Dalam observasi ini, metode yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015: 53) metode deskriptif mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang keberadaan variabel-variabel yang ada secara mandiri, baik pada satu variabel atau lebih, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Selain itu juga, menurut Sugiyono (2019: 16) pendekatan kuantitatif mengarah pada penilaian terhadap kelompok tertentu baik itu populasi atau sampel, biasanya dipilih secara acak untuk observasi ini. Data dikumpulkan menggunakan alat penelitian yang

sesuai, dan analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan maksud untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.4 Sumber Data Dan Cara Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini adalah data berupa target dan realisasi dari penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini berupa dokumentasi dan melihat dari sumber berita. Dokumentasi ialah cara pengumpulan data pajak reklame dan pajak hiburan tahun 2018 sampai dengan 2022 di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan menghitung tingkat efektivitas pajak dari penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan di Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Serta membandingkannya dengan target penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Membuat tabel penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan tahun 2018-2022
2. Menyusun tabel analisis efektivitas dari pajak reklame dan pajak hiburan.

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan target yang ditetapkan. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak reklame dan pajak hiburan, rumus yang digunakan ialah:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Sumber: Sunanto (2016)

Dengan asumsi:

Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143), (Alfian A. Lamia, Dafid P.E. Saerang, Heince R.N wokas, 2015)

Apabila realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 efektif, maka Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan. Akan tetapi, apabila penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan, maka Covid-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kota Samarinda

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2019 digunakan sebagai dasar untuk menyusun organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda. Tugas Bapenda adalah memberikan dukungan kepada Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintah terkait bidang keuangan, terutama dalam hal pendapatan yang merupakan kewenangan daerah. Bapenda juga berperan dalam merencanakan kebijakan operasional pengelolaan pendapatan daerah, yang melibatkan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan seperti bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi, serta melakukan penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan sesuai dengan sistem akuntansi daerah.

Selain itu, Bapenda Kota Samarinda juga mempunyai fungsi antara lain:

- a. Mengelaborasi dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas badan;
- b. Merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan pengumpulan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya;
- c. Melaksanakan proses pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak daerah;

- d. Melaksanakan pencatatan, pelaporan hasil penerimaan dan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasional terkait pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta identifikasi potensi pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. Memberikan pelayanan dalam pendaftaran, pendataan dan penagihan serta identifikasi potensi pajak daerah dan pendapatan lain-nya yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- g. Menyediakan informasi serta menerima keluhan terkait pendapatan daerah;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tugas dan fungsi; serta
- i. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.1.2 Visi dan Misi Bapenda Kota Samarinda

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan efisien untuk membangun struktur pendapatan yang stabil dan mandiri.

Adapun misi dari Bapenda Kota Samarinda ialah:

- 1. Mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan yang efisien, responsif, dan akuntabel;
- 2. Optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah;


3. Mendorong kesadaran, kepatuhan dan kesesuaian masyarakat dalam membayar pajak.

4.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bapenda Kota Samarinda disesuaikan dengan revisi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 95 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Walikota No. 52 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pajak *Self Assesment*, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 2) Sub Bidang Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB; dan
 - 3) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
5. Sub Bidang *Official Assesment*, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I;
 - 2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan II; dan

- 3) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah.
6. Bidang Pengendalian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - 3) Sub Bidang Penindakan
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Samarinda

Sumber: Bapenda Kota Samarinda, 2023

Adapun tugas pokok dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 95 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, ialah:

1. Merancang dan menjalankan rencana program, dan kegiatan sesuai dengan tugas yang ditetapkan;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, manajemen kepegawaian, dan tata kelola administrasi;
3. Mengelola dengan tertib administrasi kantor, dan sistem penyimpanan arsip;

4. Bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga, keamanan kantor, serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur kantor;
5. Merencanakan kebutuhan peralatan kantor dan inventaris barang kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan fasilitas, infrastruktur kantor, serta mengelola inventarisasi barang;
7. Melakukan pencatatan dan pengelolaan barang daerah serta aset daerah yang menjadi tanggung jawab instansi tersebut;
8. Menjalankan tugas administrasi terkait perjalanan Dinas;
9. Menyiapkan dan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi pegawai;
10. Mengelola administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non-struktural dan fungsional;
11. Menyusun pedoman pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan mengurus usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mengelola informasi, dokumentasi, dan fungsi sebagai fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
14. Menyusun prosedur dan Standar Pelayanan dalam penanganan pengaduan dan penyediaan informasi;
15. Melaksanakan tugas humas dan protokol Dinas;
16. Menyiapkan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta melakukan evaluasi kelembagaan;

17. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
18. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintahan; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Hasil Penelitian

Analisis efektivitas pajak ditujukan untuk mengukur kinerja dari penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari target penerimaannya. Artinya, analisis efektivitas pajak digunakan sebagai alat ukur perbandingan antara target yang ditentukan dengan penerimaannya.

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai tahun 2022:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1	2018	Rp 6.571.200.000,00	Rp 7.182.942.544,13
2	2019	Rp 7.350.000.000,00	Rp 7.974.251.701,12
3	2020	Rp 6.580.000.000,00	Rp 7.520.974.764,00
4	2021	Rp 8.100.000.000,00	Rp 8.309.646.428,00
5	2022	Rp 9.315.000.000,00	Rp 9.501.483.875,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023

Rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame ialah:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan efektivitas pajak reklame di Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ialah:

- 1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2018

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 7.182.942.544,13}{Rp\ 6.571.200.000,00} \times 100\% = 109\%$$

- 2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2019

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 7.974.251.701,12}{Rp\ 7.350.000.000,00} \times 100\% = 108\%$$

- 3) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2020

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 7.520.974.764,00}{Rp\ 6.580.000.000,00} \times 100\% = 114\%$$

- 4) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2021

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 8.309.646.428,00}{Rp\ 8.100.000.000,00} \times 100\% = 103\%$$

- 5) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2022

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 9.501.483.875,00}{Rp\ 9.315.000.000,00} \times 100\% = 102\%$$

Berikut tabel persentase dan kriteria efektivitas penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai tahun 2022:

Tabel 4.2 Persentase dan Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase	Kriteria
1	2018	Rp 6.571.200.000,00	Rp 7.182.942.544,13	109%	Sangat Efektif
2	2019	Rp 7.350.000.000,00	Rp 7.974.251.701,12	108%	Sangat Efektif
3	2020	Rp 6.580.000.000,00	Rp 7.520.974.764,00	114%	Sangat Efektif
4	2021	Rp 8.100.000.000,00	Rp 8.309.646.428,00	103%	Sangat Efektif
5	2022	Rp 9.315.000.000,00	Rp 9.501.483.875,00	102%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengalami perubahan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak reklame mencapai 109%, sedangkan pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak reklame mengalami sedikit penurunan sebesar 1% menjadi 108%. Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 114%. Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan pajak reklame kembali mengalami penurunan sebesar 12% menjadi 103%. Dan pada tahun 2022 efektivitas penerimaan pajak reklame masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1% menjadi 102%.

b. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai tahun 2022:

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1	2018	Rp 19.698.300.000,00	Rp 21.974.767.444,58
2	2019	Rp 23.000.000.000,00	Rp 24.952.821.278,96
3	2020	Rp 14.950.000.000,00	Rp 10.106.404.734,00
4	2021	Rp 10.600.680.000,00	Rp 9.415.647.805,00
5	2022	Rp 15.500.000.000,00	Rp 21.493.464.599,01

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023

Rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan ialah:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Samarinda dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ialah:

- 1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 21.974.767.444,58}{\text{Rp } 19.698.300.000,00} \times 100\% = 112\%$$

- 2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 24.952.821.278,96}{\text{Rp } 23.000.000.000,00} \times 100\% = 108\%$$

- 3) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 10.106.404.734,00}{\text{Rp } 14.950.000.000,00} \times 100\% = 68\%$$

- 4) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 9.415.647.805,00}{\text{Rp } 10.600.000.000,00} \times 100\% = 89\%$$

- 5) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 21.493.464.599,01}{\text{Rp } 15.500.000.000,00} \times 100\% = 139\%$$

Berikut tabel persentase dan kriteria efektivitas penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 4.4 Persentase dan Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase	Kriteria
1	2018	Rp 19.698.300.000,00	Rp 21.974.767.444,58	112%	Sangat Efektif
2	2019	Rp 23.000.000.000,00	Rp 24.952.821.278,96	108%	Sangat Efektif
3	2020	Rp 14.950.000.000,00	Rp 10.106.404.734,00	68%	Kurang Efektif
4	2021	Rp 10.600.000.000,00	Rp 9.415.647.805,00	89%	Cukup Efektif
5	2022	Rp 15.500.000.000,00	Rp 21.493.464.599,01	139%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2018 yaitu 112% dan

pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 108%. Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan besar yaitu sebesar 41% menjadi 68%. Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 21% menjadi 89%. Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 52% menjadi 139%.

4.3 Pembahasan

Efektivitas penerimaan pajak reklame (reklame papan, reklame berjalan, reklame kain, reklame melekat, dan reklame film) dan pajak hiburan (bioskop, pentas kesenian, karaoke, *club* malam, permainan *billyard*, sirkus/akrobat, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pusat kebugaran, dan pusat olahraga) dalam upaya mengukur pencapaian penerimaan dari sektor pajak reklame dan pajak hiburan, dilakukan pengukuran. Dari hasil pengukuran tersebut, dapat dihitung tingkat efektivitas pajak reklame dan pajak hiburan.

Untuk lebih rinci, klasifikasi dan kriteria efektivitas penerimaan pajak reklame dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Realisasi pajak reklame di Bapenda Kota Samarinda dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sudah memenuhi target. Pada tahun 2018 realisasi mencapai Rp 7.182.942.544,13 dengan target sebesar Rp 6.571.200.000,00 dan mempunyai persentase 109% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi mencapai Rp 7.974.251.701,12 dengan target sebesar Rp 7.350.000.000,00 dan mempunyai

persentase 108% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp 7.520.974.764,00 dengan target sebesar Rp 6.580.000.000,00 dan mempunyai persentase 114% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp 8.309.646.428,00 dengan target sebesar Rp 8.100.000.000,00 dan mempunyai persentase 103% dengan kriteria sangat efektif. Dan di tahun 2022, yaitu setelah Covid-19 target penerimaan pajak reklame kembali meningkat. Dapat dilihat dalam tabel di halaman sebelumnya bahwa realisasi mencapai Rp 9.501.483.875,00 dengan target sebesar Rp 9.315.000.000,00 dan mempunyai persentase 102% dengan kriteria sangat efektif.

Dapat dilihat dari data yang diperoleh dan hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame bahwa sebelum Covid-19 penerimaan pajak reklame sangat efektif dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebelum Covid-19, hal ini mungkin telah mendorong perkembangan industri periklanan.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali berdampak positif pada aktivitas periklanan, karena bisnis memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan anggaran pemasaran. Potensi pasar lokal juga merupakan faktor penting dalam perkembangan industri periklanan. Kota Samarinda memiliki populasi yang besar dan berkembang, dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan kebutuhan akan produk dan jasa, ini dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan periklanan untuk beroperasi dan berkembang di Kota Samarinda.

Investasi dalam teknologi periklanan dan inovasi strategi pemasaran juga dapat mempengaruhi perkembangan industri periklanan di Kota Samarinda

sebelum Covid-19. Investasi yang signifikan dalam infrastruktur periklanan, seperti media cetak, media digital, atau sarana promosi lainnya, ini dapat memberikan dorongan bagi industri periklanan. Pada saat Covid-19 pada awal tahun 2020 penerimaan pajak reklame juga dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1, walaupun target penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 menurun, akan tetapi realisasi penerimaannya mencapai 114%. Pada tahun 2021 masih dalam situasi Covid-19 target penerimaan pajak reklame kembali meningkat, dan realisasi penerimaannya juga melebihi target hingga 103% dikategorikan sangat efektif.

Di tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Kota Samarinda menurunkan target penerimaan pajak hiburan. Hal ini terjadi karena Covid-19 telah memiliki dampak signifikan pada ekonomi global, termasuk pada sektor pajak di banyak negara dan kota. Banyak sektor industri, termasuk periklanan mengalami penurunan aktivitas dan pendapatan selama Covid-19, sehingga Pemerintah memutuskan untuk menurunkan target pajak reklame.

Meskipun banyak sektor industri mengalami penurunan selama Covid-19, mungkin permintaan untuk iklan di Kota Samarinda tetap relatif stabil atau bahkan meningkat. Hal ini bisa terjadi jika ada sektor-sektor tertentu yang tumbuh atau melihat peningkatan permintaan selama periode tersebut. Pemerintah Kota Samarinda mungkin telah mengimplementasikan kebijakan stimulus ekonomi yang efektif selama Covid-19. Langkah-langkah seperti insentif fiskal atau pemotongan pajak reklame dalam upaya untuk mendukung industri dan mendorong pemulihan ekonomi bisa membantu menjaga penerimaan pajak

reklame tetap stabil selama Covid-19. Dan di tahun 2022 sesudah Covid-19, target penerimaan pajak reklame meningkat dari tahun sebelumnya dan realisasi penerimaannya juga melebihi target penerimaan hingga 102%. Dengan efektivitas rata-rata penerimaan pajak reklame sebesar 107%, maka dapat dikatakan efektivitas penerimaan pajak reklame selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu sangat efektif.

Kemudian klasifikasi dan kriteria efektivitas penerimaan pajak hiburan pada diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018 (Sebelum Covid-19)

Pada tahun 2018 realisasi mencapai Rp 21.974.767.444,58 dengan target sebesar Rp 19.698.300.000,00 dan mempunyai efektivitas persentasenya 112% dikategorikan sangat efektif

2. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2019 (Sebelum Covid-19)

Seperti tahun sebelumnya, realisasi mencapai Rp 24.952.821.278,96 dengan target Rp 23.000.000.000,00 dan mempunyai efektivitas 108% dikategorikan sangat efektif. Hal ini dikarenakan ketersediaan infrastruktur yang mendukung, seperti bioskop, teater, pusat konser, tempat hiburan malam, dan fasilitas rekreasi lainnya. Kota Samarinda memiliki infrastruktur hiburan yang baik dan berkembang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak hiburan mencapai target yang telah ditentukan. Ditambah lagi dengan minat yang tinggi dalam kegiatan hiburan seperti menonton film, pertunjukan musik, acara olahraga, atau aktivitas rekreasi lainnya. Selain

itu Kota Samarinda juga memiliki warisan budaya yang kaya dan perayaan lokal yang sering diadakan, hal ini dapat menciptakan permintaan yang kuat untuk pertunjukan seni, festival, dan acara hiburan lainnya.

3. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2020 (Saat Covid-19)

Pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp 10.600.680.000,00 dengan target sebesar Rp 14.950.000.000,00 dan mempunyai efektivitas persentase 68% dikategorikan kurang efektif. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, target dan realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dampak Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat. Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*), bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas masyarakat. Dan atas putusan Pemerintah yaitu menutup seluruh tempat hiburan untuk sementara waktu. Alasan lain juga karena tempat hiburan merupakan tempat yang rentan menimbulkan kerumunan yang dapat meningkatkan penyebaran virus Covid-19 lebih cepat. Kebijakan Pemerintah untuk menutup tempat hiburan selama Covid-19 inilah yang membuat penerimaan pajak hiburan menurun pada tahun 2020.

4. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Tahun 2021 (Saat Covid-19)

Meskipun pada tahun 2021 Covid-19 belum berakhir, akan tetapi target dan penerimaan pajak hiburan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp 9.415.647.805,00 dan mempunyai efektivitas persentase 89% dikategorikan cukup efektif. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 kasus Covid-19 sudah mulai menurun, dan banyak tempat hiburan yang mulai beroperasi kembali. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah juga tidak seberat sebelumnya yang mengharuskan untuk tutup selama beberapa hari, dan vaksin juga sudah banyak diberikan kepada masyarakat.

5. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022 (Sesudah Covid-19)

Pada tahun 2022 realisasi mencapai Rp 21.493.464.599,01 dengan target sebesar Rp 15.500.000.000,00 dan mempunyai efektivitas persentase 139% dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2022 penerimaan pajak hiburan kembali meningkat, hal ini terjadi karena menurunnya kasus Covid-19 dan berakhirnya kebijakan PSBB dan PPKM. Yang artinya tempat hiburan diperbolehkan beroperasi kembali, akan tetapi dengan syarat tetap mengikuti protokol kesehatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan anatara lain sebagai berikut:

1. Hasil analisis efektivitas pada penerimaan pajak reklame selama Covid-19 dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tergolong sangat efektif. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi penerimaan dari pajak reklame sudah mencapai target yang ditetapkan.
2. Hasil analisis efektivitas pada penerimaan pajak hiburan selama Covid-19 pada tahun 2020 tergolong kurang efektif dan pada tahun 2021 penerimaan pajak hiburan tergolong cukup efektif. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 dan tahun 2022 ialah karena adanya kebijakan pemerintah untuk menutup sementara seluruh tempat hiburan guna mencegah penyebaran Covid-19.
3. Besarnya penurunan target maupun realisasi dari pajak hiburan disebabkan oleh Covid-19 yang membuat perekonomian di Indonesia menurun. Tidak hanya itu, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah seperti adanya pemberlakuan PSBB, PPKM dan juga kebijakan menutup sementara seluruh tempat hiburan yang berpengaruh besar pada penerimaan pajak hiburan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yang diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan di Kota Samarinda ialah:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pembayaran pajak serta menerapkan kebijakan yang tegas terhadap wajib pajak. Hal ini bertujuan agar realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame dan pajak hiburan dapat mencapai target yang ditetapkan selama periode pandemi Covid-19. Dengan mencapai target tersebut, diharapkan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Dan untuk kondisi seperti Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi di Indonesia, di harapkan Badan Pendapatan Daerah dapat menurunkan target penerimaan pajak dan menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi agar realisasi penerimaan pajak tetap efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2023). Kota Samarinda Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik (bps.go.id). Diakses pada 25 Mei 2023
- Bapenda Kota Samarinda. (2023). BAPENDA KOTA SAMARINDA (samarindakota.go.id). Diakses pada 12 Juni 2023
- Christin. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Pada Waktu Sebelum Dan Saat Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. 1751046_Conclusion.pdf (maranatha.edu). Diakses pada 11 Juni 2023
- Dede *et al.* (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*. 13(2). 3886-Article Text-15454-1-10-20211103.pdf. Diakses pada 23 Mei 2023.
- Fatma *et al.* (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. Tampilan PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA (nusaputra.ac.id). Diakses pada 6 Juni 2023
- Halim *et al.* (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.
- Hariani, Aprilia (2022). Pajak Reklame: Definisi, Tarif, dan Perhitungannya. Pajak Reklame: Definisi, Tarif, dan Perhitungannya - PAJAK.COM. Diakses, 23 Mei 2023
- Hanum, Zulia (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 21(2). 237-238
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.8416
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diases 2019 (Covid-19)*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:CV. Andi Offset
- Mbp, Darwin (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda. (2006). *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pajak Hiburan*
- Peraturan Daerah Kota Samarinda. (2006). *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame*

- Peraturan Daerah Kota Samarinda. (2011). *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK 03/2012. No.256, Jakarta. PMK No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak [JDIH BPK RI].*
- Peraturan Wali Kota Samarinda. (2019). *Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah*
- Peraturan Wali Kota Samarinda. (2021). *Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.*
- Samarinda Kota Pusat. (2023). Samarinda Kota Pusat. Selamat Datang di • Kota Samarinda (samarindakota.go.id). Diakses pada 25 Mei 2023
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta,cv.
- Sunanto. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi Terhadap Penerimaan. *Jurnal Online Insan Akuntan. 1(2)*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>
- Tmbooks (2013). *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi.* Yogyakarta:C.V Andi Offset
- Valentina *et al.* (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang). *Jurnal Media Akuntansi. 5(1)*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>

LAMPIRAN

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2019



BALAI KENDARAAN DAERAH KOTA SURABAYA
REVISI TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR PENDAPATAN DAERAH

Kategori	Kode	Uraian	Target		Realisasi		Persentase		Saldo	
			2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Pajak Reklame	1.201.000.000.000	1.201.000.000.000	2.712.287.472.000	3.240.000.000.000	8.080.718.787.213	8.277.280.134.811	297,71%	255,47%	5.368.428.315.213	5.027.000.134.811
		1.201.000.000.000	497.024.000.000	240.000.000.000	480.849.000.000	437.000.000.000	96,74%	182,08%	3.887.384.000.000	4.590.000.134.811
		1.201.000.000.000	2.215.263.472.000	3.000.000.000.000	7.599.869.787.213	7.840.280.134.811	343,11%	260,11%	1.481.044.315.213	4.437.000.134.811
Pajak Reklame	1.201.000.000.000	1.201.000.000.000	2.712.287.472.000	3.240.000.000.000	8.080.718.787.213	8.277.280.134.811	297,71%	255,47%	5.368.428.315.213	5.027.000.134.811
		1.201.000.000.000	497.024.000.000	240.000.000.000	480.849.000.000	437.000.000.000	96,74%	182,08%	3.887.384.000.000	4.590.000.134.811
		1.201.000.000.000	2.215.263.472.000	3.000.000.000.000	7.599.869.787.213	7.840.280.134.811	343,11%	260,11%	1.481.044.315.213	4.437.000.134.811
Pajak Reklame	1.201.000.000.000	1.201.000.000.000	2.712.287.472.000	3.240.000.000.000	8.080.718.787.213	8.277.280.134.811	297,71%	255,47%	5.368.428.315.213	5.027.000.134.811
		1.201.000.000.000	497.024.000.000	240.000.000.000	480.849.000.000	437.000.000.000	96,74%	182,08%	3.887.384.000.000	4.590.000.134.811
		1.201.000.000.000	2.215.263.472.000	3.000.000.000.000	7.599.869.787.213	7.840.280.134.811	343,11%	260,11%	1.481.044.315.213	4.437.000.134.811

4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2021

TAHUN ANGGARAN 2021
LOKASI PENYERAPAN DAERAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENDAYATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Jenis Reklame	Tahun 2021				Total Bilan Januari s.d Desember 2021				Total Bilan Desember 2021				Total Kespriwilan Bilan Januari s.d Desember 2021			
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
Reklame Jalanan																
Reklame Jalanan 2021	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00
Reklame Jalanan 2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reklame Gedung																
Reklame Gedung 2021	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00
Reklame Gedung 2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reklame Lain-lain																
Reklame Lain-lain 2021	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00	14	14.000.000,00	0	0,00
Reklame Lain-lain 2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	42	42.000.000,00	0	0,00	42	42.000.000,00	0	0,00	42	42.000.000,00	0	0,00	42	42.000.000,00	0	0,00

Lampiran 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018

LAPORAN STAF SUB BIDANG PAJAK Hiburan & PARKIR
BADAN PENDAPATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODUS RESERVA	JENIS PUNGUTAN	TARGET 2018	JUMLAH SPO BULAN LALU	JUMLAH SPO BULAN LALU	JUMLAH SPO BULAN DES 2018	JUMLAH SPO BULAN DES 2018	JUMLAH SPO S/D HARI INI	JUMLAH SPO S/D HARI INI	DESEMBER 2018						
										%	RET					
PAJAK Hiburan			15.836.300.000,00													
1	4.1.1.08.01	BOKAP Denda Bioskop Denda Bioskop (Murni)	1.510.000,00	7.704.991.790,55	44	7.802.347.881,55	742.831.753,45	742.831.753,45	8.447.629.544,00	48	8.824.879.640,00	51	114,24			
2	4.1.1.08.02	P. KESINAN (Murni & SKPOKA) P. Kesenai (Murni) Denda P. Kesenai (Murni) P. Kesenai (Murni) Denda P. Kesenai (Murni)	113.000,00	158.358.750,00	46	154.005.000,00	19.866.000,00	19.866.000,00	178.218.750,00	55	179.920.000,00	55	113,24			
3	4.1.1.08.03	KONTES KECANTIKAN (Murni) Denda Kontes Kecantikan (Murni)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	4.1.1.08.04	KONTES BINAAGA (Murni) Denda Kontes Binaaga (Murni)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	4.1.1.08.05	PAMERAN (Murni) Denda Pamoran (Murni)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	4.1.1.08.06	DOKOTRI (Murni) Denda Dosek (Murni)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	4.1.1.08.07	KARAOKE Denda Karaoke (Murni) Retensi / Denda Karaoke (Murni) Karaoke (Murni) Denda Karaoke (Murni) Karaoke (Murni) Denda Karaoke (Murni) Retensi / Denda Karaoke (Murni) Karaoke (Murni) Denda Karaoke (Murni)	3.174.500.000,00 776.500.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00	4.398.414.004,40 675.391.272,00 1.094.747.838,00 1.094.747.838,00 844.263.648,00 844.263.648,00 1.794.896.814,00 1.794.896.814,00 844.263.648,00 844.263.648,00	233 103 103 103 30 30 103 103 30 30	4.402.874.804,40 681.272.572,00 1.093.742.838,00 1.093.742.838,00 842.562,00 842.562,00 1.794.896.814,00 1.794.896.814,00 842.562,00 842.562,00	388 183 0 0 21 21 26 26 8 8	447.818.226,40 62.781.802,00 108.228.814,40 161.020,00 78.914.052,00 78.914.052,00 241.898.698,00 241.898.698,00 1.023.377.898,00 1.023.377.898,00	26 18 0 0 8 8 26 26 8 8	447.805.276,40 62.781.802,00 108.228.814,40 161.020,00 78.914.052,00 78.914.052,00 241.898.698,00 241.898.698,00 1.023.377.898,00 1.023.377.898,00	26 18 0 0 8 8 26 26 8 8	4.846.512.840,00 677.237.144,00 1.048.877.384,00 850.858,00 1.023.377.898,00 1.023.377.898,00 1.878.906.812,00 1.878.906.812,00 1.427.462,40 1.427.462,40	280 182 0 0 8 8 26 26 8 8	4.850.580.890,00 677.964.348,00 1.048.877.384,00 850.858,00 1.023.377.898,00 1.023.377.898,00 1.878.906.812,00 1.878.906.812,00 1.427.462,40 1.427.462,40	294 181 0 0 8 8 26 26 8 8	121,98 81,33 113,00 102,82 102,82 102,82 102,82 102,82 102,82 102,82
8	4.1.1.08.08	CLUB MALAM / PUB Club Malam / Pub (Murni) Retensi / Denda Club Malam (Murni) Karaoke Club Malam Karaoke Club Malam (Murni) Denda Karaoke Club Malam / Pub (Murni) Club Malam (Murni) Denda Club Malam / Pub (Murni)	5.390.000.000,00 1.890.311.400,00 146.724.000,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00	5.521.911.404,40 1.890.311.400,00 146.724.000,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00	55 55 55 55 55 55 55 55	5.581.774.318,30 1.890.311.400,00 146.724.000,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00 1.543.625.400,00	65 55 55 55 55 55 55 55	591.653.200,00 208.108.600,00 17.208.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00	5 8 8 8 8 8 8 8	591.653.200,00 208.108.600,00 17.208.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00 172.836.800,00	5 8 8 8 8 8 8 8	5.513.696.600,00 2.077.490.000,00 172.836.800,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00	60 60 8 8 8 8 8 8	4.383.490.138,30 2.077.490.000,00 172.836.800,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00 1.741.624.000,00	60 60 8 8 8 8 8 8	82,87 102,82 102,82 102,82 102,82 102,82 102,82 102,82
9	4.1.1.08.09	SIRIUS/ARCIKAT (Murni & STPOKB) Denda Sirius/Arkitab (Murni)	-	10.327.000,00	2	10.351.000,00	-	-	10.327.000,00	2	10.351.000,00	3	103,94			
10	4.1.1.08.10	BILLYARD	123.000.000,00	104.674.893,00	142	106.115.143,00	7.529.054,00	8.428.054,00	113.004.047,00	153	113.544.797,00	159	93,84			

Laporan Realisasi Pajak Hiburan 2018 (1) 4/4

NO	KODUS RESERVA	JENIS PUNGUTAN	TARGET 2018	JUMLAH SPO BULAN LALU	JUMLAH SPO BULAN LALU	JUMLAH SPO BULAN DES 2018	JUMLAH SPO BULAN DES 2018	JUMLAH SPO S/D HARI INI	JUMLAH SPO S/D HARI INI	DESEMBER 2018				
										%	RET			
Bilyard (Murni)				284.074.892,00	242			8.428.054,00	23	113.504.047,00	153			
Denda Bilyard (Murni)				2.200.000,00	4			970.900,00		8.428.924,00				
Bilyard (Murni)				2.200.000,00	4			970.900,00		2.200.700,00	4			
Denda Bilyard (Murni)				978.500,00						978.500,00				
11	4.1.1.08.11	PERMAINAN GOLF (Murni) Denda Permainan Golf (Murni)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
12	4.1.1.08.12	PERMAINAN BOWLING (Murni) Denda Permainan Bowling (Murni)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
13	4.1.1.08.14	BALAP KENDARAAN BERMOTOR (Murni) Denda Balap Kendaraan Bermotor (Murni)	22.449.000,00	22.449.000,00	9	22.449.000,00	-	-	22.449.000,00	9	22.449.000,00	9	112,25	
14	4.1.1.08.15	PERMAINAN KETANGKASAN Permainan Ketangkasan (Murni) Denda Permainan Ketangkasan (Murni) Permainan Ketangkasan (Murni) Denda Permainan Ketangkasan (Murni)	3.340.000.000,00 2.885.730.291,50 2.885.730.291,50 2.885.730.291,50 2.885.730.291,50	2.854.133.708,30 2.812.612.612,00 2.812.612,00 42.891.000,00 42.891.000,00	208 208 208 6 6	312.118.126,28 398.839.950,38 398.839.950,38 46.741.921,27 46.741.921,27	21 24 24 8 8	398.839.950,38 398.839.950,38 398.839.950,38 46.741.921,27 46.741.921,27	21 24 24 8 8	3.157.848.417,88 3.157.848.417,88 3.157.848.417,88 46.741.921,27 46.741.921,27	24 24 24 8 8	2.762.973.638,68 2.762.973.638,68 2.762.973.638,68 46.741.921,27 46.741.921,27	232 226 226 4 4	141,87 102,82 102,82 102,82 102,82
15	4.1.1.08.16	PANTI PIJAT / BELEKES Panti Pijat (Murni) Denda Panti Pijat (Murni) Panti Pijat (Murni) Denda Panti Pijat (Murni)	300.000.000,00 261.112.899,00 261.112.899,00 261.112.899,00 261.112.899,00	261.112.899,00 261.112.899,00 261.112.899,00 261.112.899,00 261.112.899,00	203 203 203 4 4	49.778.843,40 54.377.843,40 54.377.843,40 5.006.679,78 5.006.679,78	19 21 21 4 4	54.377.843,40 54.377.843,40 54.377.843,40 5.006.679,78 5.006.679,78	11 21 21 4 4	310.891.742,40 310.891.742,40 310.891.742,40 5.006.679,78 5.006.679,78	224 224 224 4 4	316.075.042,40 316.075.042,40 316.075.042,40 5.006.679,78 5.006.679,78	238 238 238 4 4	102,29 102,29 102,29 102,82 102,82
16	4.1.1.08.17	MANDI UAP (Murni) Denda Mandi Uap (Murni)	1.800.000,00 1.532.000,00	1.532.000,00 1.532.000,00	12 12	-	-	-	1.532.000,00	12	1.532.000,00	12	66,11	
17	4.1.1.08.18	PUSAT KEBUDAYAAN (Murni) Denda Pusat Kebudayaan (Murni)	25.000.000,00 95.225.400,00	95.225.400,00 95.225.400,00	87 88	3.124.825,00	3.124.825,00	38.549.825,00	54	38.241.825,00	93	115,97		
18	4.1.1.08.19	P. OLARIBAGA (Murni) P. Olaribaga (Murni) Denda P. Olaribaga (Murni) P. Olaribaga (Murni) Denda P. Olaribaga (Murni)	74.000.000,00 395.603.500,00 395.603.500,00 395.603.500,00 395.603.500,00	274.686.312,50 274.686.312,50 274.686.312,50 274.686.312,50 274.686.312,50	25 26 26 7 7	20.521.500,00 218.272.457,00 218.272.457,00 4.200.000,00 4.200.000,00	1 2 2 7 7	-	418.134.000,00	31	274.686.312,50	26	95,16	
JUMLAH DENDA			30.000.000,00	-	107.971.113,20	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH KESELURUHAN			19.499.771.478,55	19.966.343.993,95	1122	1.999.418.128,53	2.067.823.452,63	21.495.209.607,08	1198	21.974.767.464,58	1242	113,56		

KASUBID. PAJAK Hiburan & PARKIR

PETUGAS LAPORAN,
SAMARINDA, 2 Januari 2018

IS. Nur Arsyah, S.Si, MM
NIP. 19140806 200701 2 030

M. Nival, Tera
NIP. 2012 01 01 0709

Laporan Realisasi Pajak Hiburan 2018 (1) 4/4

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2019

LAPORAN STAF SUB BIDANG PAJAK Hiburan & PARKIR
BADAN PENDAPATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2019

DESEMBER 2019

NO	REKONSILIASI	JENIS PUNGUTAN	TARGET 2019	JUMLAH SPD BULAN LALU	JUMLAH SPD BULAN LALU	JUMLAH SPD BULAN Des 2019	JUMLAH SPD BULAN Des 2019	JUMLAH SPD S/D HARI INI	JUMLAH SPD S/D HARI INI	%	KET
PAJAK Hiburan			61.000.000,00								
1	4.1.1.01.01	BOSKOP	8.482.557,770,00	8.482.557,770,00	8.482.557,770,00	8.482.557,770,00	8.482.557,770,00	8.482.557,770,00	8.482.557,770,00	100,00	
2	4.1.1.01.02	P. KESENAN	126.830.000,00	115.611.000,00	141.798.500,00	16.437.500,00	16.437.500,00	152.048.500,00	161.236.000,00	150,76	
3	4.1.1.01.03	KONTES SICANTIKAN (Murni)	-	0	-	0	0	0	0	0	
4	4.1.1.01.04	KONTES BINAARAG (Murni)	-	0	0	0	0	0	0	0	
5	4.1.1.01.05	PAMERAN (Murni)	-	0	0	0	0	0	0	0	
6	4.1.1.01.06	DISKOTIK (Murni)	-	0	0	0	0	0	0	0	
7	4.1.1.01.07	KARAOKE	1.876.763.000,00	3.929.733.841,00	3.929.550.341,00	445.320.341,00	684.067.106,20	4.375.053.684,00	4.613.626.449,20	414	119,07
8	4.1.1.01.08	CLUB MALAM / PUB	3.500.000,00	3.746.136.543,00	4.250.995.197,57	415.659.086,00	415.659.086,00	4.161.795.629,00	4.666.214.281,57	61	34,51
9	4.1.1.01.09	SERKUS/KEBOYAT (Murni)	150.000,00	114.600,00	114.600,00	0	0	114.600,00	114.600,00	11	76,00

1 of 2

NO	REKONSILIASI	JENIS PUNGUTAN	TARGET 2019	JUMLAH SPD BULAN LALU	JUMLAH SPD BULAN LALU	JUMLAH SPD BULAN Des 2019	JUMLAH SPD BULAN Des 2019	JUMLAH SPD S/D HARI INI	JUMLAH SPD S/D HARI INI	%	KET
10	4.1.1.01.10	BILLYARD	115.620.000,00	91.733.613,00	91.733.613,00	17.756.100,00	17.756.100,00	109.489.713,00	109.489.713,00	163	94,20
11	4.1.1.01.11	PERMAINAN GOLF (Murni)	-	0	0	0	0	0	0	0	
12	4.1.1.01.12	PERMAINAN BOWLING (Murni)	-	0	0	0	0	0	0	0	
13	4.1.1.01.13	BALAP KENDARAAN BERMOTOR (Murni)	18.200.000,00	13.785.000,00	13.785.000,00	1.795.500,00	1.795.500,00	15.580.500,00	15.580.500,00	7	109,72
14	4.1.1.01.14	PERMAINAN KETANGKAPAN	2.498.742.000,00	4.634.363.948,00	4.594.038.221,19	366.792.623,00	392.493.023,00	4.821.156.991,00	5.376.531.244,19	280	215,57
15	4.1.1.01.15	PANTI PIJAT / REFLEKSI	625.000,00	371.071.751,00	406.343.751,00	43.148.831,00	42.308.631,00	414.220.382,00	448.652.382,00	275	148,09
16	4.1.1.01.16	MANDI LUMP (Murni)	1.718.500,00	1.582.000,00	1.416.000,00	0	0	1.592.000,00	1.416.000,00	8	0,08
17	4.1.1.01.17	PUSAT KEBAGARAN (Murni)	37.500,00	56.748.225,00	48.979.525,00	1.172.375,00	1.957.025,00	55.920.500,00	51.936.550,00	107	138,50
18	4.1.1.01.18	P. OLAHRAGA (Murni)	29.208.000,00	432.535.000,00	390.999.125,00	55.299.000,00	35.306.250,00	487.834.000,00	226.365.375,00	28	779,02
JUMLAH DENDA				193.037.449,79	193.037.449,79	10.677.244,88	10.677.244,88	209.714.694,67	209.714.694,67	1508	100,00
JUMLAH KESELURUHAN				21.830.468.713,00	22.659.406.049,76	2.050.016.064,00	2.291.415.229,20	23.880.484.277,00	24.952.421.278,96	1508	100,00

4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021

**LAPORAN STAF SUB BIDANG PAJAK Hiburan & PARKIR
BADAN PENDAPATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KODE BUDGET	JENIS PUNGUTAN	TARGET APBD-P 2021	Jumlah EPO Bulan Lalu				Desember 2021		%	KET						
				Jumlah EPO Bulan Lalu	Jumlah EPO Bulan Lalu	Jumlah EPO Bulan Des 2021	Jumlah EPO Bulan Des 2021	Jumlah EPO 5/12 Hari Ini	Jumlah EPO 5/12 Hari Ini								
4.1.1.03		PAJAK Hiburan	10.600.000,00														
1	4.1.1.03.01	BIOSKOP	2.790.000,00	1.524.933,665	59	1.524.933,665	59	318.109,551	6	318.109,551	6	1.843.043,218	65	67,02			
		- Restorasi															
		- DENDA Restorasi															
		- Restorasi (Desain)															
		- DENDA Restorasi (Murni)															
2	4.1.1.03.02	P. KESENIAN	12.000.000,00	82.231.909,00	18	79.346,543	16	16.422,410	3	35.904,774	5	108.654,919	21	900,45			
		- P. Kesenian (Murni)															
		- DENDA P. Kesenian (Murni)															
		- P. Kesenian (Murni)															
		- DENDA P. Kesenian (Murni)															
3	4.1.1.03.03	KONTES KECANTIKAN (Murni)															
		- DENDA Kontes Kecantikan (Murni)															
4	4.1.1.03.04	KONTES BINARAGA (Murni)															
		- DENDA Kontes Binaraga (Murni)															
5	4.1.1.03.05	PAMERAN (Murni)															
		- DENDA Pameran (Murni)															
6	4.1.1.03.06	DISKOTIK (Murni)															
		- DENDA Diskotik (Murni)															
7	4.1.1.03.07	KARAOKE	2.100.000,00	1.286.502,160	384	1.284.966,752	389	240.849,566	34	239.076,754	34	1.527.351,720	388	1.524.023,486	383	91,57	
	4.1.1.03.07.01	- KARAOKE Umum (Murni)															
		- Restoran / Café dalam KARAOKE Umum (Murni)															
		- DENDA KARAOKE Umum (Murni)															
		- KARAOKE Umum (Murni)															
		- DENDA KARAOKE Umum (Murni)															
		- KARAOKE Khas (Murni)															
		- Restoran / Café dalam KARAOKE Khas (Murni)															
		- DENDA KARAOKE Khas (Murni)															
		- KARAOKE Khas (Murni)															
		- DENDA KARAOKE Khas (Murni)															
8	4.1.1.03.08	CLUB MALAM / PUB	1.150.000,00	2.783.745,973	53	2.781.745,973	53	398.898,543	5	398.898,543	5	1.182.644,516	58	1.182.644,516	57	100,00	
	4.1.1.03.08.01	- Club Malam / Pub (Murni)															
		- DENDA Club Malam															
		- Club Malam (Murni)															
		- DENDA Club Malam / Pub (Murni)															
9	4.1.1.03.09	SIRKUS/AKROBAT (Murni)	10.000,00														
		- DENDA Sirkus/Akrobat (Murni)															
10	4.1.1.03.10	PERMAINAN BILLYARD	95.000,00	44.001,106	104	40.447,178	84	5.412,990	7	6.015,990	11	48.414,096	111	48.463,188	105	100,00	
		- Permainan Biliar (Murni)															
		- DENDA Permainan Biliar (Murni)															
		- Permainan Biliar (Murni)															
		- DENDA Permainan Biliar (Murni)															
11	4.1.1.03.11	PERMAINAN GOLF (Murni)															
		- DENDA Permainan Golf (Murni)															
12	4.1.1.03.12	PERMAINAN BOWLING (Murni)															
		- DENDA Permainan Bowling (Murni)															
				Jumlah Denda		21.210,086				1.817,583							
				Jumlah Keseluruhan	7.876.964,272	1233	8.096.114,643	1207	1.261.896,915	101	1.319.533,182	133	9.138.841,207	1334	9.415.647,805	1340	98,81

Laporan Realisasi Pajak Hiburan 2021 1 of 2

NO	KODE BUDGET	JENIS PUNGUTAN	TARGET APBD-P 2021	Jumlah EPO Bulan Lalu				Desember 2021		%	KET						
				Jumlah EPO Bulan Lalu	Jumlah EPO Bulan Lalu	Jumlah EPO Bulan Des 2021	Jumlah EPO Bulan Des 2021	Jumlah EPO 5/12 Hari Ini	Jumlah EPO 5/12 Hari Ini								
13	4.1.1.03.13	BALAP KENDARAAN REMOTOR (Murni)	5.000,000,00														
		- DENDA Balap Kendaraan Remotor (Murni)															
14	4.1.1.03.14	PERMAINAN KETANGKALAN	2.190.000,00	1.914.517,600	276	2.076.708,616	282	261.534,890	25	264.281,890	26	2.219.692,392	301	2.241.042,706	308	111,88	
		- Permainan Ketangkalan (Murni)															
		- DENDA Permainan Ketangkalan (Murni)															
		- Permainan Ketangkalan (Murni)															
		- DENDA Permainan Ketangkalan (Murni)															
15	4.1.1.03.15	PANTI PIKAT / REFLEKSI	378.000,00	141.973,543	340	256.740,856	222	17.912,718	14	54.887,405	38	159.888,261	254	311.128,261	281	82,07	
		- Panti Pikat (Murni)															
		- DENDA Panti Pikat (Murni)															
		- Panti Pikat (Murni)															
		- DENDA Panti Pikat (Murni)															
16	4.1.1.03.17	MANDI UAP (Murni)	1.300,000,00			2.976,000	0							2.976,000	0	0,00	
		- DENDA Mandi Uap (Murni)															
17	4.1.1.03.18	PUSAT KERUGANGAN (Murni)	18.900,000,00	48.218,412	119	52.715,818	119	2.956,275	7	2.956,275	7	48.172,687	120	55.672,133	130	100,34	
		- DENDA Pusat Kerugangan (Murni)															
		- Pusat Kerugangan (Murni)															
		- DENDA Pusat Kerugangan (Murni)															
18	4.1.1.03.19	P. CLAWRAGA (Murni)	18.900,000,00													0,00	
		- P. Clawraga (Murni)															
		- DENDA P. Clawraga (Murni)															
		- P. Clawraga (Murni)															
		- DENDA P. Clawraga (Murni)															
				Jumlah Denda													
				Jumlah Keseluruhan	7.876.964,272	1233	8.096.114,643	1207	1.261.896,915	101	1.319.533,182	133	9.138.841,207	1334	9.415.647,805	1340	98,81

Laporan Realisasi Pajak Hiburan 2021 2 of 2

KASUBID. PAJAK Hiburan & PARKIR

H. Nur Arshad, S.Sos, MM
NIP. 1974006 190701 2 099

STAFF PAJAK Hiburan,

M. Nerval Tera
NIP. 2012 01 01 9709

SAMARINDA, Januari 2022

5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022

LAPORAN STAF SUB BIDANG PAJAK Hiburan & PARKIR
BADAN PENDAPATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN DESEMBER 2022

NO	KODAS BUDGET	JENIS POKOKAN	TARGET 2022	JUMLAH SP2D BULAN LALU	JUMLAH SP2D BULAN LALU	JUMLAH SP2D BULAN DES 2022	JUMLAH SP2D BULAN DES 2022	JUMLAH SP2D 1/10 HARI INI	JUMLAH SP2D 1/10 HARI INI	%	KET
4.1.1.01.01		PAJAK Hiburan	15.500.000.000,00	5.911.855.621,00	5.911.855.621,00	608.633.190,00	608.633.190,00	6.520.488.811,00	6.520.488.811,00	71	117,03
1	4.1.1.01.01	BONOROP	3.937.000.000,00	1.811.855.621,00	1.811.855.621,00	608.633.190,00	608.633.190,00	6.520.488.811,00	6.520.488.811,00	71	117,03
2	4.1.1.01.02	P. KESTERAN	110.000.000,00	451.388.415,00	437.521.915,00	72.498.600,00	31.610.000,00	523.787.015,00	469.151.915,00	58	390,94
3	4.1.1.01.03	KORNET KECANTIKAN (Murni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4.1.1.01.04	KORNET BANARAGA (Murni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4.1.1.01.05	PAMERAN (Murni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4.1.1.01.06	DIKOTIK (Murni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4.1.1.01.07	KARABEK	2.344.000.000,00	2.936.870.777,00	2.840.536.986,34	178.777.961,00	462.799.920,67	5.309.598.878,00	5.243.320.17,03	375	148,53
8	4.1.1.01.08	CLUB MALAM / PUB	1.517.000.000,00	4.452.876.840,00	4.452.876.840,00	805.000.738,00	805.000.738,00	5.257.877.578,00	5.257.877.578,00	58	140,48
9	4.1.1.01.09	URUSAN/ASORAT (Murni)	50.000.000,00	141.726.193,00	141.726.193,00	-	-	141.726.193,00	141.726.193,00	13	281,45
10	4.1.1.01.10	PERMAINAN BILYARD	88.750.000,00	191.983.721,00	162.220.939,00	44.655.059,00	42.858.209,00	236.638.780,00	205.076.548,00	188	213,07
11	4.1.1.01.14	BALAP KENDARAAN BERMOTOR (Murni)	14.000.000,00	20.978.750,00	20.978.750,00	600.000,00	1	21.578.750,00	21.578.750,00	9	143,57
12	4.1.1.01.15	PERMAINAN KETANGKAKAN	1.150.000.000,00	4.246.912.024,00	4.252.180.524,00	366.858.632,00	382.111.838,00	4.613.790.656,00	4.614.332.383,00	337	146,49

1 of 2

NO	KODAS BUDGET	JENIS POKOKAN	TARGET 2022	JUMLAH SP2D BULAN LALU	JUMLAH SP2D BULAN LALU	JUMLAH SP2D BULAN DES 2022	JUMLAH SP2D BULAN DES 2022	JUMLAH SP2D 1/10 HARI INI	JUMLAH SP2D 1/10 HARI INI	%	KET
13	4.1.1.01.16	PANTI PULAU / BELLEKEN	412.000.000,00	241.855.758,00	441.859.758,00	36.935.933,00	47.228.165,00	283.781.892,00	279.851.632,00	232	118,51
14	4.1.1.01.17	MANDI UAP (Murni)	8.200.000,00	384.500,00	112.500,00	-	-	384.500,00	112.500,00	6	1,37
15	4.1.1.01.18	PUSAT KEBERSIHAN (Murni)	28.110.000,00	45.128.234,00	49.352.919,00	11.006.533,00	16.361.150,00	56.134.569,00	65.716.069,00	117	225,75
16	4.1.1.01.19	P. OLAMRAGA (Murni)	317.400.000,00	460.948.211,00	460.948.211,00	4.284.500,00	4.284.500,00	465.232.711,00	465.232.711,00	35	151,32
Jumlah Denda				27.753.945,47		2.325.200.938,00	146	2.321.929.731,67	2.321.929.731,67	152	
Jumlah Keseluruhan			8.911.042.765,00	711	8.754.171.290,00	875	2.325.200.938,00	146	2.321.929.731,67	152	

1 of 2

SAMARINDA, 4 JANUARI 2023
STAFF PAJAK Hiburan

SUB KOORDINATOR PAJAK Hiburan & PARKIR

M. Naufal Toris
NIP. 2012 01 03 009

16, Nur Adhelia, S.Si, MM
NIP. 19 08 1969 2007 1 2 00

Lampiran 3. Foto Dokumentasi

